



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN,
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Malinau, maka diperlukan pengaturan mengenai penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja perlu ada aturan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengantisipasi akibat hukum yang akan ditimbulkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

9. Peraturan Menteri.....
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Malinau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditaati oleh masyarakat Kabupaten Malinau dan/ atau yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
8. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan ketentuan perundang-undangan.
9. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

11. Perlindungan.....

11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan ketenteraman, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
13. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
14. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
15. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
16. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
17. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum berupa peringatan dan /atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah .
18. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna sosial.
19. Gelandangan adalah orang- orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasih dari orang lain.
21. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau di tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
22. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.

23. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
24. Perjudian.....
24. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan.
25. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol di luar ketentuan perundang-undangan.
26. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat umum lainnya.
27. Fasilitas sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang bisa digunakan masyarakat antara lain tempat peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga, pusat perbelanjaan, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat-tempat pemakaman umum.
28. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf/pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dalam perilaku.
29. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
30. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
31. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
32. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
33. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sesuai ketentuan perundang-undangan.
34. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha / kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
35. Usaha tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, warga masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan / atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan / atau ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

36. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan /atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
37. Tempat Hiburan.....
37. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam, dan/atau sejenisnya.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau, yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Malinau dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Malinau.
39. Kabupaten adalah Pemerintah Daerah dalam wilayah Kabupaten Malinau.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
41. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitas segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan perda dan Peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
42. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
43. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan.
44. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
45. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
46. Sektor Ekologis adalah sektor yang berkaitan dengan kelautan, kehutanan serta energi sumber daya mineral.

47. Tindakan preventif

47. Tindakan preventif non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong praja dalam rangka menjaga dan /atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran perda dan /atau perkara dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
48. Penindakan Yustisial adalah proses tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan, dan pelaksanaan oleh PPNS.
49. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah pelaksanaan penindakan preventif Non Yustisial dan Yustisial atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh warga masyarakat, aparatur , atau badan hukum.
50. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
51. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
52. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan.
53. Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
54. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
55. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi perlengkapan dinas.
56. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
57. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas

dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

58. Pegawai Negeri.....
58. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat menjadi PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 59. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 60. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 61. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 62. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 63. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk dan mendelegasikan kewenangannya kepada Satpol PP Kabupaten Malinau untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang;

Pasal 3

- (1) Satpol PP Kabupaten Malinau berwenang melakukan penanganan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat;
- (2) Kewenangan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

- b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
 - c. melakukan.....
 - c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- (3) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB III KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 4

Dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Bupati melalui Satpol PP Kabupaten Malinau dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau mengkoordinasikan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di Kabupaten.
- (2) Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta satpol PP Provinsi dalam penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP tingkat Kabupaten, Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi Satpol PP Kabupaten Malinau dengan instansi terkait.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP atas Persetujuan Bupati dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 8

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan;
 - b. peningkatan SDM satpol pp dibidang ppns;
 - c. peningkatan SDM satpol pp melalui pendidikan dan pelatihan dasar, teknis dan fungsional;
 - d. pemenuhan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional satpol pp;
 - e. pemenuhan hak pegawai negeri sipil satpol pp dan tenaga kerja kontrak ;
 - f. pencegahan;
 - g. perlindungan;
 - h. pembinaan tekhnis dan operasional;
 - i. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a tercantum dalam :
 - a. rpjmd;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau.

Pasal 10

- (1) Peningkatan SDM Satpol PP dibidang PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah melalui:
 - a. pendidikan; dan
 - b. pelatihan teknis dan fungsional.
- (2) Pengusulan pendanaan untuk diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP yang membidangi urusan PPNS.

Pasal 11

- (1) Peningkatan SDM Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1) huruf c melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan dasar;
 - b. pelatihan tekhnis.....
 - b. pelatihan tekhnis;
 - c. pelatihan fungsional;
 - d. magang pada daerah yang dijadikan percontohan ;
 - e. kunjungan kerja.
- (2) Pengusulan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP yang membidangi urusan Ketertiban umum dan ketenteraman yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;dan
 - e. pengembangan kompetensi,keahlian , dan karier.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PNS adalah pengembangan keahlian dan karir sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengembangan kompetensi;
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan kelengkapan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. perlengkapan perorangan dan perlengkapan pakaian dinas, beregu, perlengkapan pakaian dinas perlengkapan serta patroli untuk menunjang kegiatan teknis operasional;
 - b. kendaraan operasional;
 - c. peralatan komunikasi;dan

d. prasarana kerja.

- (2) Pengusulan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. seminar /workshop; dan /atau
 - d. pengamanan melalui patrol.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Malinau dan instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h melalui tahapan :
- a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1) huruf i dilakukan terhadap penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Malinau.

BAB V
PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

Pasal 17

- (1) Penegakan Perda dan Perkada dilakukan melalui:
- a. peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.

- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Penerapan.....
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran ketaatan dan peningkatan kesadaran tidak diindahkan ;
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 18

- (1) Penegakan Perda dan Perkada dilakukan karena adanya pelanggaran atas Perda dan Perkada oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka tindakan penertiban Prefentif Non-yustisial dan penindakan yustisial.

Pasal 19

Penindakan Prefentif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (2) dilakukan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum melalui tahapan:

- a. Menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- b. Apabila tidak melaksanakan dan / atau mengingkari surat pernyataanya maka akan diberikan:
1. surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh)hari;
 2. surat teguran kedua , dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 3. surat teguran ketiga , dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- c. Apabila tidak melaksanakan dan / atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Penindakan yustisial dilakukan karena warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum tidak melaksanakan dan / atau mengingkari surat teguran.

Pasal 21

- (1) Proses penindakan yustisial oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui tahapan :
- a. penyelidikan;
 - b. penyidikan;

- c. pemeriksaan;
 - d. pemanggilan; dan
 - e. pelaksanaan.....
- e. pelaksanaan.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan / atau ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN UMUM DAN KETENTERAMAN

Pasal 22

Warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum berkewajiban menjaga ketertiban umum dan ketenteraman di daerah dengan cara mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 24

- (1) Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi :
 - a. pengawalan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. pengawalan tamu dan / atau pejabat penting.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda empat dan / atau kendaraan roda dua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengawalan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu.....

Bagian Kesatu
Ketertiban Umum

Pasal 25

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh Satpol PP sesuai kewenangannya yang meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang , jalur hijau , taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai ,saluran ,kolam dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar /mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib jalan,Angkutan jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 26

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas;
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan dan perawatan jalan.

Pasal 27

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur harus memanfaatkan jalan dan fasilitas perlengkapannya sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan.

- (3) Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan jalan diperuntukkan bagi warga masyarakat, aparaturnya yang akan menyeberang jalan.
- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat-tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya serta kelancaran lalu lintas.

Pasal 28

- (1) Setiap warga masyarakat, aparaturnya yang menggunakan jalan, wajib :
- a. berperilaku tertib; dan;
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintangikan, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan .
- (2) Setiap pejalan kaki, wajib;
- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat-tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya serta kelancaran lalu lintas.

Pasal 29

- (1) Setiap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum dilarang :
- a. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan / atau merusak prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. memperbaiki dan / atau mencuci kendaraan di jalan;
 - c. berjualan, menyimpan, atau menimbun barang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
 - d. berjualan dengan kendaraan berjalan ditempat umum dan atau fasilitas umum dengan jenis sayur-sayuran, bumbu kering dan bumbu basah, akan dan daging, pakaian dan perabotan rumah tangga kecuali dizona wilayah yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berjualan buah-buahan local dipinggir jalan (diatas trotoar) kecuali masyarakat yang memiliki halaman yang cukup dan memiliki identitas sebagai penduduk tetap;
 - f. berjualan sayur-sayuran, bumbu basah, ikan, daging dirumah-rumah kecuali yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang;

- g. melompat, menerobos, berdiri, duduk, dan / atau menjemur benda-benda di median atau pemisah jalan;
 - h. membongkar trotoar.....
 - h. membongkar trotoar , memasang tanda tanda tertentu yang dapat menghambat lalu lintas jalan;
 - i. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas tanpa izin;
 - j. melakukan balapan atau ketangkasan di jalan umum;
 - k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubah fungsi jalan;
 - l. menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - m. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - n. menempatkan dan / atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecet kendaraan di jalan;
 - o. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
 - p. buang air besar dan kecil di jalan dan saluran;
 - q. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya sehingga menutup ruang milik jalan;
 - r. membiarkan hewan peliharaannya untuk berkeliaran di lingkungan permukiman dan jalan umum yang dapat mengganggu pengguna jalan;
 - s. membuat atap bangunan yang menyebabkan air hujan jatuh sampai batas tanah tetangga dan/atau sampai ke jalan umum.
- (2) Ketentuan mengenai izin balapan atau ketangkasan dan izin penggunaan jalan serta pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan angkutan umum wajib menunggu kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat pemberhentian yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai jasa angkutan kendaraan umum saat memberhentikan kendaraan umum wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai pada ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 31.....

Pasal 31

Setiap warga masyarakat dan aparaturnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

Pasal 32

(1) Pengemudi kendaraan angkutan umum dilarang :

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan;
- b. berhenti selain ditempat yang telah ditentukan ;
- c. menggunakan ponsel saat mengemudikan kendaraannya;
- d. merokok saat mengemudikan kendaraannya;
- e. menurunkan dan / atau menaikan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan /halte.

(2) Dalam hal tidak terdapat tempat pemberhentian yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pengemudi kendaraan umum saat pemberhentian dan / atau menurunkan penumpang wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 33

Setiap warga masyarakat yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas, dilarang :

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan , tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang .

Pasal 34

(1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang :

- a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintas tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah , lembaga pendidikan dan rumah sakit , terutama pada waktu-waktu tertentu;

- b. menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar sehingga menimbulkan kebisingan;
 - c. berhenti dan.....
 - c. berhenti dan / atau parkir ditempat yang dilarang;
 - d. beriring-iringan /konvoi lebih dari 3(tiga) kendaraan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah, atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib ;
- (3) Kendaraan yang melintas jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 35

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur yang menumpang kendaraan umum dilarang :
- a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan dan merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan dan memasang tanda larangan, tidak membuang sampah sembarangan serta dilarang merokok;
- (3) Setiap warga masyarakat ,aparatur atau badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun , berdebu, berbau busuk , bahan yang mudah terbakar , bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap kendaraan pengangkut penumpang diatas air wajib menyediakan jaket pengaman yang layak untuk dipakai;
- (3) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan serta diwajibkan memakai jaket pengaman;
- (4) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintasi di jalan dan di atas air;
- (5) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengemudikan kendaraan angkutan umum di atas air dilarang menurunkan dan/ atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat tempat pemberhentian yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ,kendaraan angkutan umum diatas air saat pemberhentian dan / atau menurunkan penumpang agar berhenti dan menurunkan penumpang wajib memperhatikan keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada paragraf 1 diatas dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum

Pasal 38

- (1) Setiap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pengaturan , pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Zonasi Kawasan Pesisir dan pulau-pulau Kecil.

Pasal 39

- (1) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum dilarang :
- a. menguasai / menempati /memanfaatkan atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. mencoret, menulis, melukis, mengotori, dan merusak jalan, pohon, sehingga merusak keindahan taman dan fasilitas umum;
 - c. melakukan kegiatan atau aktifitas yang mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran udara;
 - d. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman dan fasilitas umum beserta kelengkapannya;
 - e. mendirikan bangunan , bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - f. merusak dan/ atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan seperti tanaman, lampu-lampu, tempat duduk, dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan , jalur hijau dan tempat-tempat umum;
 - g. menempel atau memasang iklan, brosur, bendera, dan/atau spanduk disepanjang jalan , fasilitas umum, jalur hijau , dan pohon;
 - h. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - i. memotong, menebang pohon atau tamanam yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan tanaman kecuali untuk penataan pembangunan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian.....

- d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai

Pasal 41

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, dilarang :
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran , sungai dan bantaran sungai, kolam serta, waduk/ embung;
 - b. memasang /menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai,kolam, waduk/ embung;
 - c. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan / atau memandikan hewan di kolam, waduk, pada fasilitas kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
 - d. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 - e. memanfaatkan air sungai yang dapat mencemari lingkungan untuk kepentingan usaha kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
 - f. mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset kabupaten, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 - g. menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, embung ,kolam , dan perairan pantai;
 - h. mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai;
 - i. menutup saluran dan / atau gorong-gorong.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 43

Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum , dilarang ;

- a. menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh undang-undang;
- b. mengadu atau menyabung hewan;
- c. mencoret-coret, menulis melukis, menempel iklan di dinding atau ditembok , jembatan lintas , halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- d. membuang dan menumpuk sampah dan / atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- e. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, embung, kolam dan laut;
- f. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya yang membahayakan;

- g. membawa senjata tajam ditempat-tempat umum , kecuali atas izin pejabat yang berwenang karena pekerjaannya;
- h. merusak hutan mangrove, hutan kota, dan hutan yang dilindungi;
- i. membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air;
- j. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah kecuali mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah;
- k. memasukkan dan/ atau menerima sampah dari daerah lain kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- l. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- m. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 44

Setiap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum, wajib:

- a. menjaga hewan peliharaannya dan atau hewan ternak untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman dan jalan umum;
- b. menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman dilingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- d. mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktifitas usahanya;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang persampahan;
- f. memiliki izin dari pejabat yang berwenang setiap melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.

Pasal 45

- (1) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (c) dan huruf (d) dilakukan melalui :
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya , dan/atau ;
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. menjaga.....
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah untuk selanjutnya didaur ulang ;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 47

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 48

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang atas izin dari pejabat yang berwenang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban , kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan ;

- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 49

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan;
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara adat.

Pasal 50

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan tata niaga daging mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian label halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran / rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 51

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Kabupaten harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 52

Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang untuk :

- a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. melakukan usaha diskotik, night club, pub, karaoke dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha dengan mempekerjakan wanita sebagai tuna susila;
- e. melakukan usaha produksi, memperjual belikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh undang-undang;
- f. melakukan.....

- f. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- g. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
 - 1. berupa daging gelap atau selundupan;
 - 2. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi;
- h. melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- i. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- j. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
- k. berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- l. mengetap dan / atau menjual bahan bakar dalam bentuk bensin, dan solar di spbu yang ada.
- m. menjual bahan bakar minyak (bbm) secara eceran disembarang tempat terkecuali ditempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin dari kepala daerah atau pejabat yang berwenang.

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dikenakan sanksi administratif ;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif.....

- g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Tertib Bangunan

Pasal 54

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang :
- a. mendirikan bangunan liar, papan reklame, dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan dilahan asset milik pemerintah daerah tanpa ijin atau persetujuan dari pemerintah daerah;
 - b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan , ruang milik sungai, ruang milik embung, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat tempat umum, diwilayah perbatasan dan didalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (kkop) dan seluruh udara tegangan tinggi (sutet) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan di areal jembatan;
 - d. mendirikan bangunan permanen semi permanen berupa pondok-pondok, warung-warung dan ruko yang dialih fungsikan menjadi tempat prostitusi;
 - e. membangun menara atau tower komunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud dikecualikan jika berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 55

Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum wajib :

- a. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan dilokasi yang dikuasai dan / atau menjadi miliknya dengan memasang tanda patok batas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan;
- c. menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan atau merugikan orang lain akibat operasional atau fungsi menara atau tower komunikasi tersebut;

d. memiliki surat.....

- d. memiliki surat izin membangun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. memelihara pagar ,pekarangan dan pemotongan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- f. membuang bagian dari pohon semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- g. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar;
- h. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian bangunan baik bersifat teknis maupun administratif.

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dikenakan sanksi administratif .
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Tertib Sosial

Pasal 57

- (1) Setiap warga masyarakat , aparatur , atau badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan / atau bersama-sama dijalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pengemis, Pengamen dan anak jalanan dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, persimpangan jalan, diatas kendaraan umum dan ditempat fasilitas tempat umum lainnya.
- (3) Khusus bantuan.....

- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai dengan kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. pelabuhan udara;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. penyelenggaraan pameran / atau basar amal;
 - h. tempat hiburan atau rekreasi;
 - i. hotel.

Pasal 58

Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum dilarang :

- a. menyuruh atau mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil ditempat-tempat terlarang;
- c. mengeksploitasi anak dan/ atau bayi untuk mengemis;
- d. bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
- e. menjadi penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
- f. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- g. memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
- h. memfasilitasi kegiatan prostitusi;
- i. menyelenggarakan dan melakukan segala bentuk kegiatan perjudian dan sejenisnya kecuali untuk kepentingan upacara adat;
- j. menyediakan.....

- j. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 59

Setiap pengurus atau pengelola panti asuhan dan / atau rumah singgah wajib :

- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang memiliki kemampuan yang memadai;
- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. memberikan kesempatan belajar atau pendidikan umum dan agama sesuai dengan keyakinannya;
- f. memenuhi kebutuhan pangan dan sandang;
- g. melaporkan penghuninya kepada aparat pemerintah setempat.

Pasal 60

- (1) Setiap warga masyarakat yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap warga masyarakat , aparat, atau badan hukum dilarang:
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau pekerja tunasusila;
 - b. menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial;
 - d. bertingkah laku dan atau / berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 61

Setiap warga masyarakat, aparat atau badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Setiap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum pemilik rumah dan / atau bangunan / gedung/ angkutan umum /kendaraan roda empat dan atau sejenisnya wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63.....

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 60 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 8
Tertib Kesehatan

Pasal 64

- (1) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan / atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat diijinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 65

- (1) Setiap warga masyarakat , aparatur dilarang merokok dikawasan bebas asap rokok.
- (2) Kawasan bebas asap rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses.....

- b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olah raga;
 - g. tempat kerja dan / atau ruang kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan / atau membeli rokok dikawasan bebas asap rokok.

Pasal 66

Setiap penanggungjawab, pimpinan dan/ atau penanggungjawab kawasan bebas asap rokok wajib untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan / atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melarang setiap perokok dikawasan bebas asap rokok dalam wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat- tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan / atau didengar;
- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 67

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif.....

- g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Tertib Hiburan dan Keramaian

Pasal 68

- (1) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap penyelenggara tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lainnya yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 69

Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial dilingkungan permukiman dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 70

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan / atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 harus memperhatikan ketertiban dan keamanan dilingkungan setempat ;
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah;
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Pasal 72.....

Pasal 72

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Tertib Pelajar/Mahasiswa

Pasal 73

- (1) Setiap pelajar/ mahasiswa dilarang :
 - a. berada diluar sekolah dan / atau bepergian pada jam pelajaran /kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. berada ditempat-tempat prostitusi , panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke , dan / atau sejenisnya;
 - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian / seragam sekolah;
 - d. berkeliaran dan nongkrong ditempat-tempat pada jam diatas pukul 22.00 wita;
 - e. berdua-duaan berjenis kelamin yang berbeda ditempat-tempat yang tidak layak;
 - f. merokok dilingkungan sekolah / lembaga pendidikan;dan
 - g. mengikuti kegiatan promo atau aktifitas lain yang dilarang untuk pelajar / mahasiswa;
 - h. menyebarkan.....

- h. menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, perpecahan yang mengandung sara, hasutan dan sejenisnya melalui media sosial.
- (2) Setiap pelajar/mahasiswa dalam menyampaikan pendapat /unjuk rasa dilarang ;
- a. menggunakan atribut /lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan / fasilitas sosial;
 - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus pelajar / mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Penyampaian pendapat / unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum , dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwajib sehari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 74

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 75

Setiap umat beragama dilarang :

- a. saling menghina.....

- a. saling menghina;
- b. menghalang-halangi kegiatan keagamaan;
- c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
- d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
- e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum , ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- f. mengajarkan aliran sesat pada masyarakat ;
- g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum;
- h. membuat , memperluas, dan mengembangkan tempat ibadah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang .

Pasal 76

- (1) Guna menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktifitas keagamaan selama bulan ramadhan, setiap bentuk dan jenis kegiatan ditempat hiburan wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan.
- (2) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, club malam, diskotik dan sejenisnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional tempat hiburan diatur dalam peraturan Bupati dan / atau Edaran Bupati.

Pasal 77

- (1) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama .
- (2) Setiap warga masyarakat , aparatur atau badan hukum yang melakukan usaha makanan dan minuman , dan / atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pasal 78

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian.....

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara ijin;
- f. pencabutan tetap ijin;
- g. denda administratif ;dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 79

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang .
- (2) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut serta membersihkan sendiri.

Pasal 80

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap warga masyarakat , aparatur dan badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa dijalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 81

- (1) Setiap warga masyarakat, aparatur yang bermaksud tinggal dan menetap diwilayah Kabupaten Malinau wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kependudukan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga setempat.
- (3) Setiap pemilik rumah kost/ kontrakan wajib melaporkan penghuninya pada Lurah/Kepala Desa melalui Ketua Rukun Tetangga setempat secara periodik.

(4) setiap pengunjung.....

- (4) setiap pengunjung atau tamu rumah kost /kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 13
Tertib ASN

Pasal 83

Setiap PNS , dilarang :

- a. memiliki,menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak , dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak syah;
- b. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden , dewan perwakilan rakyat , dewan perwakilan daerah, atau dewan perwakilan rakyat daerah dan calon bupati dan wakil bupati dengan cara :
 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye ;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain ;dan/atau
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- c. Menjual dan mengkonsumsi / menggunakan Narkoba , Zat Adiktif , dan Psikotrophika;
- d. setiap pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten Malinau , dilarang berada ditempat-tempat tertentu yang tidak berkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas ijin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya;

Bagian Kedua
Ketenteraman

Pasal 85

Ketenteraman meliputi ;

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma-norma dan etika;
- b. keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara , tertib, aman dan teratur.

Pasal 86.....

Pasal 86

Untuk menciptakan ketenteraman, Bupati berwenang dan bertanggungjawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas soisal dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah daerah;
- c. pemantauan / monitoring.

BAB VII PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 88

Pendanaan penyelenggaraan penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD Kabupaten Malinau.

BAB IX PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait.

(2) Satpol PP.....

- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip :
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi;
 - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN , PENGHARGAAN DAN PELAPORAN

Pasal 90

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. satpol pp kabupaten malinau;
 - b. aparatur sipil negara satpol pp kabupaten malinau.
- (3) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia , kinerja, disiplin dan integritas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Satpol PP menyampaikan laporan penyelengaran penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

(2) Laporan.....

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi pelaporan.
- (3) Dalam hal aplikasi sistem informasi pelaporan belum tersedia maka pelaporannya dapat dilaksanakan dengan pelaporan biasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari ,mengumpulkan , dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran perda dan perkara ,ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran perda dan perkara, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran perda dan perkara, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - d. memeriksa buku, catatan,dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran perda dan perkara, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran perda dan perkara, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret.....

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran perda dan perkara, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran perda dan perkara, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam KUHAP.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. denda administratif ;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94.....

Pasal 94

Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Dan Pasal 83 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh hari) dan paling lama 30 (tiga puluh)hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Ketentuan Peraturan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Selain melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah , penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman , serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset -aset milik Pemerintah Daerah;
- (4) Pelaksanaan ketentuan Peratruan Daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan perudang-undangan;
- (5) Dalam pelaksanaan tugas operasional dilapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

Pasal 96

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur satuan polisi pamong praja melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah , menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman , serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah harus memberikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dimaksud.

BAB XIV.....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020.**

**BUPATI MALINAU,
TTD
YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020.**

**SEKRETARIS DAERAH,
TTD
ERNES SILVANUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (65 / 5 /2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

